

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER KARIADI
Jl. Dokter Sutomo No. 16 Semarang, PO BOX 1104
Telp: (024)8413476 (Hunting), Fax:(024) 8318617, Call Center: (024)8450800
website: www.rskariadi.co.id, Email: info@rskariadi.co.id



NOTA DINAS

Nomor : HK.03.01/IV.3/ 905 /2022

Yth : 1. Koordinator Perbendaharaan dan Pelaksanaan Anggaran
2. Koordinator Pelayanan Medik
Dari : Koordinator Hukum, Organisasi dan Humas
Hal : Pengiriman Perjanjian Kerja Sama
Lampiran : 1 (satu) bendel
Tanggal : 23 MAY 2022

Bersama ini kami sampaikan perjanjian kerja sama antara PT. Dua Kelinci dengan RSUP Dr. Kariadi,

009/HCIR/PKS/DK/2022

Nomor ----- tanggal 31-12-2021

HK.03.01/I.IV/1717/2022

tentang Pelayanan Kesehatan, dengan jangka waktu perjanjian kerja sama selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 1-4-2022 sampai dengan tanggal 31-3-2025.
Terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama tersebut, agar dilakukan evaluasi dan dilaporkan kepada Direktur terkait dengan tembusan kepada Koordinator Hukum, Organisasi dan Humas.
Atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

Koordinator Hukum, Organisasi dan Humas -9

Ir. Vivi Vira Viridianti, M.Kes, DHM, MH

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT. DUA KELINCI
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER KARIADI SEMARANG
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN**

Nomor : 00g/HK/IR/PKS/DK/11/2022

Nomor : HK.03.01/I.IV/ 1717 /2021

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Sati (31-12-2021), kami yang bertandatangan di bawah ini :



1. **Drs. Psi. Tofan Rudiyanto** selaku Industrial Relation HRD Sr Manager PT. Dua Kelinci, berkedudukan di Jl Raya Pati-Kudus Km 6,3 Pati (59163), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Dua Kelinci, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **drg. Farichah Hanum, M.Kes** selaku Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi, berkedudukan di Jl. Dr. Sutomo Nomor 16 Semarang, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.03.03/MENKES/5662/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUP Dr. Kariadi, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian kerja sama tentang Pelayanan Kesehatan bagi Pegawai PT Dua Kelinci beserta Keluarganya di RSUP Dr. Kariadi Semarang menurut ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

**BAB I
Pasal 1
DASAR HUKUM**

- (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- (4) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- (5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- (6) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- (7) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- (8) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahaan.
- (9) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang.
- (10) Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Semarang Nomor HK.02.03/I.IV/660/2019 tanggal 1 April 2019 tentang Kebijakan Pembuatan Perjanjian Kerja Sama di RSUP Dr.Kariadi.
- (11) Keputusan Direktur Utama RSUP Dr.Kariadi Semarang Nomor: HK.02.03/I.IV/887/2019 tanggal 5 Juli 2019 tentang Pedoman Pembuatan Perjanjian Kerja Sama di RSUP Dr.Kariadi.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

Pasal 2 KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian kerja sama ini yang dimaksud dengan :

- (1) **PT. Dua Kelinci adalah** Perusahaan yang bergerak dalam bidang industri makanan.
- (2) **Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi Semarang yang selanjutnya disebut RSUP Dr. Kariadi Semarang adalah** unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.
- (3) **Pegawai adalah** Pegawai yang bekerja di PT Dua Kelinci.
- (4) **Keluarganya adalah** istri/suami dan 3 (tiga) anak usia maksimal 23 tahun dari Pegawai PT Dua Kelinci dengan ketentuan belum bekerja dan belum menikah.
- (5) **Pasien adalah** Pegawai beserta Keluarganya yang memerlukan pelayanan kesehatan di PIHAK KEDUA.
- (6) **Surat Jaminan adalah** surat yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang PIHAK KESATU sebagai jaminan pembayaran atas biaya yang timbul sehubungan dengan pelayanan kesehatan Pasien yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA yang pelaksanaannya sesuai ketentuan yang ditetapkan PIHAK KEDUA.
- (7) **Rawat Jalan adalah** pelayanan kesehatan yang meliputi pemeriksaan dan/atau pengobatan yang diberikan kepada Pasien tanpa menginap yang dilaksanakan di PIHAK KEDUA.
- (8) **Rawat Darurat adalah** pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang yang membutuhkan pertolongan pertama dan/atau pertolongan lanjutan dengan maksud menyelamatkan jiwa, dan/atau mencegah kecacatan.
- (9) **Rawat Inap adalah** perawatan bagi seseorang yang oleh karena keadaan kesehatannya memerlukan menginap di PIHAK KEDUA untuk dilakukan perawatan/pengobatan dan/atau tindakan medis lainnya, dengan fasilitas yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA

Pasal 3 DASAR PERJANJIAN KERJA SAMA



- (1) PARA PIHAK mengadakan perjanjian kerja sama ini didasari atas kesepakatan bersama dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan bersama khususnya pelayanan kesehatan bagi Pasien.
- (2) PIHAK KESATU menunjuk PIHAK KEDUA sebagai penyelenggara program jaminan pelayanan kesehatan bagi Pasien sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini.
- (3) PIHAK KEDUA dengan batas-batas fasilitas yang dimiliki bersedia memberikan pelayanan kesehatan kepada Pasien sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal ini.

Pasal 4 MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi Pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan di PIHAK KEDUA, dengan tujuan agar dalam pelaksanaannya dapat dilayani dengan cepat, efisien dan berkesinambungan serta memperhatikan mutu dan keselamatan Pasien.

Pasal 5 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini adalah memberikan pelayanan kesehatan kepada Pasien yang meliputi :
 - a. Pelayanan Gawat Darurat
 - b. Pelayanan Rawat Jalan
 - c. Pelayanan Rawat Inap
 - d. Pemeriksaan Penunjang

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

e. *Medical Check Up*

- (2) Apabila pelayanan Pasien menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan dengan mekanisme pembiayaan *coordination of benefit* (COB) BPJS sebagai berikut :

a. Rawat Inap

No	Kelas Perawatan	Tagihan
1	Sesuai Hak Kelas	-
2	Hak Kelas II menempati Kelas I	Grouping CBGs kelas I dikurangi Grouping CBGs kelas II
3	Hak Kelas I menempati Kelas VIP	65% x Grouping CBGs kelas I
4	Pasien menempati kelas presiden suite diberlakukan sebagai pasien umum	

b. Rawat Jalan Tingkat Lanjut

No	Poli	Iur
1	Rawat jalan umum	-
2	Rawat jalan poli eksekutif	Rp. 200.000,- (yang akan ditagihkan kepada PIHAK KESATU)

- (3) PIHAK KESATU menyetujui PIHAK KEDUA merujuk Pasien yang dirawatnya ke rumah sakit lain, apabila terjadi kerusakan maupun keterbatasan fasilitas yang dimiliki PIHAK KEDUA, dengan sebelumnya menginformasikan terlebih dahulu kepada PIHAK KESATU.

**Pasal 6
OBAT – OBATAN**



Penyediaan obat-obatan disediakan oleh PIHAK KEDUA sesuai Daftar Formularium PIHAK KEDUA.

**Pasal 7
TARIF**

Biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sesuai tarif yang berlaku di PIHAK KEDUA.

**Pasal 8
KETENTUAN PELAYANAN**

- (1) PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN RAWAT DARURAT
Bagi Pasien yang dalam keadaan gawat darurat yang perlu mendapatkan pelayanan gawat darurat berdasarkan perjanjian kerja sama ini bisa dilayani tanpa memerlukan surat jaminan dengan menyerahkan kartu identitas (KTP, Paspor, SIM dan identitas lainnya) dan apabila Pasien memerlukan perawatan rawat inap, untuk segera memberikan/menyerahkan surat jaminan kepada PIHAK KEDUA dalam waktu 2 x 24 jam hari kerja.
- (2) PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN RAWAT JALAN
- Dalam hal Pasien membutuhkan pelayanan kesehatan rawat jalan, harus menyerahkan kepada PIHAK KEDUA Surat Jaminan yang telah ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang di PIHAK KESATU.
 - PIHAK KEDUA berkewajiban memastikan kebenaran data Pasien dalam Surat Jaminan yang dikeluarkan PIHAK KESATU dengan kartu identitas (KTP, Paspor, SIM dan identitas lainnya). PIHAK KEDUA berkewajiban memberitahukan kepada PIHAK KESATU dalam hal diketahui ada penyalahgunaan/ada kejanggalan pada Surat Jaminan yang dipakai oleh Pasien.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	



- c. Terhadap kejadian penyalahgunaan/adanya kejanggalan pada Surat Jaminan Pasien, PIHAK KEDUA akan memberlakukan Pasien sebagai Pasien umum yang tidak bisa mendapatkan jaminan dari PIHAK KESATU.
 - d. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan bagi Pasien, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Jaminan yang sudah dipastikan kebenarannya mengenai identitas dan hak Pasien.
- (3) PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN RAWAT INAP
- a. Dalam hal Pasien membutuhkan pelayanan kesehatan rawat inap, maka Pasien harus menyerahkan kepada PIHAK KEDUA Surat Jaminan rawat inap yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di PIHAK KESATU dan apabila Pasien menggunakan BPJS, maka sesuai dengan ketentuan pelayanan peserta BPJS.
 - b. PIHAK KEDUA berkewajiban memastikan kebenaran data Pasien dalam Surat Jaminan rawat inap.
 - c. PIHAK KEDUA berkewajiban memberitahukan kepada PIHAK KESATU dalam hal diketahui ada penyalahgunaan/ada kejanggalan pada Surat Jaminan yang dipakai oleh Pasien.
 - d. Terhadap kejadian penyalahgunaan/adanya kejanggalan pada Surat Jaminan rawat inap sebagaimana dimaksud pada huruf c, hal ini sepenuhnya menjadi tanggung Pasien dan PIHAK KEDUA akan memberlakukan Pasien sebagai Pasien umum yang tidak bisa mendapatkan jaminan dari PIHAK KESATU.
 - e. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan bagi Pasien, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Jaminan rawat inap yang sudah dipastikan kebenarannya mengenai identitas dan hak kelas rawat inap Pasien.

**Pasal 9
PENEMPATAN PASIEN**

- (1) Penempatan Pasien PIHAK KESATU yang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan serta perawatan dilakukan :
 - a. Sesuai dengan indikasi medis yang ditetapkan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP).
 - b. Di kelas perawatan sesuai haknya sebagaimana tercantum pada surat jaminan, minimal di kelas II (dua).
- (2) Dalam hal kelas yang menjadi hak Pasien penuh, PIHAK KEDUA mengusahakan penempatan sementara di kelas perawatan satu tingkat lebih tinggi dari hak Pasien sampai tersedia kelas yang sesuai haknya. Selisih biaya atas perawatan di kelas yang lebih tinggi akan menjadi beban/tanggung PIHAK KESATU.
- (3) Apabila Pasien tidak bersedia ditempatkan di kelas perawatan sesuai hak kelasnya atas permintaan sendiri (Pasien meminta hak kelas perawatan yang lebih tinggi), maka selisih biaya atas hak kelas menjadi beban Pasien dan ditagihkan langsung pada saat Pasien diperbolehkan pulang sebelum meninggalkan PIHAK KEDUA.

**Pasal 10
LARANGAN – LARANGAN**

- (1) PARA PIHAK tidak diperkenankan memutuskan perjanjian kerja sama ini secara sepihak tanpa memberikan penjelasan atau keterangan kepada PIHAK lainnya.
- (2) Pasien tidak diperkenankan membawa obat-obatan atau alat kesehatan dari luar Rumah Sakit tanpa memberikan keterangan kepada tenaga medis.
- (3) Pasien tidak diperkenankan pindah kelas perawatan yang lebih tinggi tanpa izin/ pemberitahuan kepada PIHAK KESATU.
- (4) PIHAK KEDUA tidak diperkenankan menempatkan Pasien di kelas yang lebih tinggi dari haknya kecuali apabila :
 - a. Kelas yang sesuai dengan hak Pasien penuh/tidak tersedia dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) perjanjian kerja sama ini.
 - b. Atas persetujuan PIHAK KESATU dikarenakan adanya pertimbangan khusus.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	



- c. Atas permintaan sendiri oleh Pasien PIHAK KESATU dan selisih biaya perawatan tetap dapat ditagihkan ke PIHAK KESATU dengan dilampiri rincian keterangan selisih biaya kelas.
- (5) PIHAK KEDUA tidak diperkenankan memberikan obat-obatan dan/atau alat kesehatan kepada Pasien apabila obat-obatan dan/atau alat kesehatan tersebut atas permintaan Pasien serta apabila obat-obatan dan/atau alat kesehatan dan/atau perlengkapan lain tersebut tidak ada kaitannya dengan diagnosa penyakit Pasien.

BAB II
Pasal 11
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU.
- a. Hak
Mendapatkan pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, perawatan, pengobatan, tindakan medis/pemeriksaan penunjang dan perawatan yang perlu dilakukan sesuai dengan indikasi medis dari PIHAK KEDUA.
- b. Kewajiban
- 1) Membayar biaya pelayanan kesehatan sesuai tagihan yang disampaikan PIHAK KEDUA sesuai pelayanan yang telah diberikan kepada Pasien dengan batas waktu yang ditentukan dalam perjanjian kerja sama ini.
 - 2) Memberikan kepada PIHAK KEDUA contoh surat jaminan perawatan dengan tanda tangan pejabat yang berwenang menandatangani, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan Pasien di tempat PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA.
- a. Hak
- 1) mendapatkan pembayaran biaya pelayanan kesehatan yang telah dilakukan PIHAK KEDUA kepada Pasien PIHAK KESATU.
 - 2) Menolak penggunaan surat jaminan yang meragukan dari PIHAK KESATU dengan terlebih dahulu mengkonfirmasi kebenaran surat jaminan kepada PIHAK KESATU.
- b. Kewajiban
Memberikan pelayanan kesehatan dengan baik kepada Pasien sesuai dengan diagnosa dan merupakan perawatan yang normal (standar) untuk jenis penyakit atau luka badan yang diderita serta sesuai dengan standar praktik kedokteran yang baik dan etika medis yang berlaku.

Pasal 12
TATA CARA PENAGIHAN dan PEMBAYARAN

- (1) Penagihan biaya pelayanan kesehatan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dilakukan dengan melengkapi dokumen pendukung berupa :
- a. Surat Jaminan Perawatan.
 - b. Data rincian biaya pemeriksaan, tindakan dan obat-obatan, penunjang diagnostik dan lain-lain.
 - c. Kwitansi yang dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (2) Penagihan biaya pelayanan kesehatan oleh PIHAK KEDUA dilakukan setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) PIHAK KESATU wajib memeriksa dokumen penagihan yang dikirimkan oleh PIHAK KEDUA dan menerbitkan serta mengirimkan berita acara kelengkapan berkas kepada PIHAK KEDUA melalui alamat email : rsdk.piutang@gmail.com dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah dokumen diterima oleh PIHAK KESATU.
- (4) Apabila ada dokumen yang kurang lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PIHAK KESATU wajib memberitahukan dan meminta kelengkapan dokumen penagihan kepada PIHAK KEDUA tanpa memperpanjang jadwal penerbitan berita acara lengkap.
- (5) Pembayaran oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah berkas diterima oleh PIHAK KESATU melalui rekening *virtual account* RSUP Dr. Kariadi atau rekening RPL 134 RSUP Dr Kariadi Nomor : 135-0094038237 Bank Mandiri Cabang Semarang RS Dr. Kariadi.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

- (6) PIHAK KESATU mengirimkan bukti pengiriman pembayaran pelayanan kesehatan kepada PIHAK KEDUA melalui alamat email : rsdk.piutang@gmail.com.
- (7) Apabila setelah tanggal jatuh tempo PIHAK KESATU belum melunasi tagihan tersebut, maka PIHAK KESATU akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1 % (satu persen) perbulan dari total piutang yang seharusnya dilunasi dan PIHAK KEDUA akan menutup/menghentikan pelayanan kesehatan para Pasien untuk sementara waktu sampai tagihan tersebut dilunasi oleh PIHAK KESATU.

Pasal 13
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Setelah PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan dan menandatangani perjanjian kerja sama ini, maka masing-masing PIHAK saling mengevaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.
- (2) PARA PIHAK melalui unit kerja terkait melakukan *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 14
SANKSI PEMBATALAN



- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam perjanjian kerja sama ini oleh salah satu PIHAK dapat berakibat batalnya perjanjian kerja sama ini apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari pihak lainnya tentang pelanggaran tersebut tidak ada tanggapan.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan pembatalan perjanjian kerja sama ini, sehingga pembatalan perjanjian ini dapat dilakukan oleh masing-masing PIHAK tanpa menunggu keputusan hakim.
- (3) Pembatalan perjanjian kerja sama ini tidak membebaskan PARA PIHAK untuk menyelesaikan hak dan kewajibannya yang sedang berjalan.

Pasal 15
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan antara PARA PIHAK mengenai perjanjian kerja sama ini, maka diutamakan penyelesaiannya untuk dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Bila tidak diperoleh penyelesaian melalui cara musyawarah dan mufakat, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan perselisihan ini untuk diselesaikan melalui saluran hukum yang ada.
- (3) PARA PIHAK setuju untuk penyelesaian ini telah memilih tempat kedudukan yang tetap dan sah di Kantor Panitera Pengadilan dimana tergugat berdomisili.

Pasal 16
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 1-4-2022 sampai dengan tanggal 31-3-2025 dan dapat diperbaharui/diperpanjang apabila dikehendaki oleh PARA PIHAK.
- (2) Pihak yang menghendaki perjanjian kerja sama untuk diperbaharui atau diperpanjang, memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sama kepada pihak lainnya.
- (3) Pengakhiran perjanjian kerja sama ini tidak membebaskan PARA PIHAK untuk menyelesaikan kewajibannya yang sedang berjalan.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

Pasal 17
FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)

- (1) Yang dimaksud *Force Majeure* atau keadaan memaksa dalam perjanjian kerja sama ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhi perjanjian kerja sama ini. Peristiwa dimaksud adalah seperti gempa bumi, angin topan, banjir, kebakaran, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang, pemberontakan, revolusi dan peraturan kebijaksanaan pemerintah/penguasa.
- (2) Apabila terjadi *Force Majeure* seperti tersebut pada ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak terjadinya peristiwa atau berakhirnya kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
- (3) Setiap terjadi keadaan *Force Majeure*, semua surat keterangan yang menyatakan terjadinya peristiwa *Force Majeure* tersebut yang dibuat oleh PIHAK yang mengalami peristiwa *Force Majeure*, wajib disahkan oleh instansi pemerintah setempat yang berwenang, yang menyatakan apa, kapan, dimana, mengapa, siapa dan bagaimana kahar/*Force Majeure* tersebut terjadi.
- (4) PARA PIHAK dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur perjanjian kerja sama ini apabila hal tersebut diakibatkan oleh *Force Majeure*.

Pasal 18
KETENTUAN LAIN - LAIN



- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Segala perubahan, perbaikan maupun penambahan terhadap perjanjian kerja sama ini akan dibuat *addendum* atau amandemen berdasarkan persetujuan PARA PIHAK yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- (3) Setiap pemberitahuan, laporan, surat-menyurat, dan atau komunikasi yang dibutuhkan dan/atau diharuskan untuk diberikan dan/atau dibuat sehubungan dengan perjanjian kerja sama ini, wajib dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, ditandatangani Pejabat yang berwenang, dan dikirimkan kepada PARA PIHAK melalui Faksimili, Pos atau *Email* ke alamat berikut :

PIHAK KESATU : PT. Dua Kelinci
Jl. Kudus – Pati Km. 6,3 Pati (59163).
Telp : (0295) 381407. 381664
Fax : (0295) 381457, 385652.
Email : aris.windarsih@duakelinci.co.id
Cp. Sdr. Aris Windarsih : 08568775171.

PIHAK KEDUA : RSUP Dr. Kariadi Semarang
Jl. Dokter Sutomo No. 16 Semarang
Telp (024) 8413476
Fax (024) 8318617
Email : info@rskariadi.co.id
Cp. Sdri. Kristian Rahayu,SE (081226699130)

Pasal 19
PENUTUP

- (1) Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) oleh PARA PIHAK, tanpa paksaan dari pihak manapun dan ditandatangani diatas meterai secukupnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dapat diperbanyak dalam bentuk foto kopi sesuai kebutuhan apabila diperlukan.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

(2) Perjanjian kerja sama ini dianggap sah / berlaku setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini.

PIHAK KESATU
PT. Dua Kelinci




Drs. Psi. Tofan Rudiyanto
Industrial Relation HRD Sr Manager

PIHAK KEDUA
RSUP Dr. Kariadi Semarang



drg. Fanchah Hanum, M.Kes
Direktur Utama

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	